

PELANGGARAN KODE ETIK OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA NEPOTISME

Alfret
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana
email: alfretsandaloboambasalu@gmail.com

disampaikan 23/02/2024 – di-review 10/04/2024 – diterima 28/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.7759

Abstract

A code of ethics is a set of written regulations binding members of certain professions, including state officials and judges. For ethical violations by the Constitutional Court judges in Indonesia, an ethics tribunal known as the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) is authorized to determine whether a breach of the code of ethics has occurred. This study examines whether ethical violations committed by judges as state officials, as determined by the MKMK, can also be prosecuted as unlawful acts, specifically nepotism. Using a normative juridical research method, this study analyzes positive law regarding nepotism as outlined in Law Number 28 of 1999 concerning State Organizer Who is Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, and employs a case study approach, focusing on ethical violations by the Chief Justice of the Constitutional Court, Anwar Usman, as documented in MKMK Decision Number 02/MKMK/L/11/2023. The findings reveal that ethical violations by state officials, such as Constitutional Court judges, may be classified as unlawful acts, including nepotism, provided the ethical violation is substantiated by a formal decision from the ethics tribunal confirming the breach.

Keywords:

code of ethics; constitutional court; honorary council of the constitutional court; nepotism

Abstrak

Kode Etik merupakan peraturan tertulis yang mengikat bagi anggota profesi atau penyelenggara negara tertentu termasuk hakim. Terhadap pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat lembaga atau peradilan etik yang disebut Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berwenang mengeluarkan putusan apakah telah terjadi pelanggaran Kode Etik atau tidak. Kajian dalam penelitian ini adalah apakah pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara negara yang telah diputus oleh MKMK dapat dituntut secara pidana sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal ini nepotisme, dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji hukum positif yang berkaitan dengan nepotisme dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pendekatan kasus pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik oleh penyelenggara negara dalam hal ini Hakim Mahkamah Konstitusi dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hal nepotisme, selama pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dari putusan sidang etik yang menyatakan telah terjadi pelanggaran etik.

Kata Kunci:

kode etik; mahkamah konstitusi; majelis kehormatan mahkamah konstitusi; nepotisme

Pendahuluan

Pada tahun 2023 terdapat sebuah kasus etik yang menarik perhatian masyarakat ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terbukti

melakukan pelanggaran berat Kode Etik profesi dan perilaku hakim lewat Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Nomor 02/MKMK/L/11/2023. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 (selanjutnya disingkat Putusan 90/2023). Kasus pelanggaran etik oleh Hakim MK sejak 2010 sampai dengan 2018 sangatlah berbeda dengan kasus pelanggaran etik Anwar Usman pada 2023, dalam kasus tersebut Anwar Usman dianggap menguntungkan anggota keluarganya sehingga melanggar Kode Etik di antaranya prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, dan kepantasan serta kesopanan. Terhadap pelanggaran tersebut maka dilaksanakanlah sidang etik yang menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yang dilatarbelakangi Putusan 90/2023 yang dianggap menguntungkan anggota keluarga Anwar Usman sebagai bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) pada saat itu, yang juga anak Presiden yang sedang menjabat sekaligus keponakannya.

Kasus pelanggaran etik Anwar Usman menambah peta buram pelanggaran etik Hakim MK, menyusul beberapa kasus pelanggaran etik Hakim MK terdahulu seperti pelanggaran Kode Etik Hakim MK Arsyad Sanusi pada tahun 2010 karena salah satu keluarga dekatnya melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara, terdapat pula kasus memo kontroversial Ketua MK Arief Hidayat pada tahun 2016 lalu pada tahun 2018 Arief Hidayat kembali melanggar Kode Etik dan selanjutnya kasus penerimaan suap oleh Ketua MK Akil Mochtar pada tahun 2013.¹ Akhirnya MKMK menjatuhkan sanksi berat kepada Anwar Usman dengan diberhentikan sebagai Ketua MK dan tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Ketua MK sampai dengan berakhirnya masa jabatannya pada periode tersebut. Tidak hanya itu, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

¹ Tanto Lailam, *Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20. No. 4, 2020, hlm. 512.

Anwar Usman kemudian melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap tergugat Ketua MK dan MKMK sebagai tergugat II Intervensi dengan permohonan agar PTUN membatalkan Keputusan MK Nomor: 17 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Ketua MK dan mewajibkan tergugat agar mencabut Keputusan tersebut, selain itu tergugat juga wajib untuk memulihkan harkat dan martabat Anwar Usman sebagai Ketua MK serta membayar uang paksa dan membayar biaya perkara. Terhadap gugatan tersebut PTUN Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT yang isinya menyatakan bahwa Keputusan MK Nomor: 17 Tahun 2023 batal atau tidak sah selain itu juga tergugat harus memulihkan harkat dan martabat Anwar Usman sebagai Hakim MK, namun menolak permohonan Anwar Usman untuk diangkat kembali sebagai Ketua MK, serta menolak permohonan untuk menghukum MK membayar uang paksa sebesar Rp. 100 per hari. Putusan PTUN tersebut menimbulkan permasalahan di mana PTUN merupakan peradilan tingkat bawah sehingga tidak tepat jika PTUN mengoreksi Putusan MK, selain itu juga Putusan MKMK berkaitan dengan etik bukan berkaitan dengan administratif sehingga Putusan PTUN dinilai tidak tepat.

Terkait dengan lembaga etik, awalnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya MK diawasi oleh Komisi Yudisial (KY). Dalam perkembangan selanjutnya terdapat Putusan MK Nomor 005/PUU/IV/2006, sehingga KY tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi. Pasca Putusan tersebut, MK melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang pembentukan MKMK (PMK No.1 Tahun 2013). MK juga membentuk panitia etika berdasarkan PMK tersebut. Penyelenggaraan kenegaraan menempatkan etika sebagai suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan suatu penyelenggaraan negara yang baik agar dalam menjalankan tugasnya dapat terwujud penyelenggaraan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban lewat berbagai profesi penegak hukum seperti hakim, jaksa, atau polisi.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum dalam prakteknya seharusnya menjunjung prinsip negara hukum yaitu bahwa keberadaan peradilan seharusnya bebas dan tidak memihak.² Pelanggaran etik terkadang bukan hanya sebatas

² Sudirman, H. Hasanuddin, dan H. Abdul, Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 178.

pelanggaran etik atau moral semata, tetapi pelanggaran etik juga dapat berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (PMH), secara khusus dalam kasus Anwar Usman yang telah memenuhi PMH berupa nepotisme. PMH dalam hukum pidana disebut dengan *wederrechtelijkheid* yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan hukum pada umumnya, bertentangan dengan hukum positif serta dapat juga terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian dapat disederhanakan bahwa PMH dalam hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum positif secara formil dan materiil melanggar norma yang hidup di masyarakat atau dianggap tercela oleh masyarakat.³

Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa pelanggaran etik Anwar Usman dapatlah dikategorikan sebagai PMH secara formil, apabila disebutkan secara jelas dalam rumusan delik. Pompe mempertegas bahwa PMH bukan merupakan suatu unsur pidana jika tidak dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,⁴ dan dalam kasus ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (UU 28 Tahun 1999) terdapat frasa melawan hukum, bahwa nepotisme adalah “perbuatan penyelenggara negara yang secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Terdapat penelitian terdahulu yang juga membahas terkait pelanggaran Kode Etik oleh Hakim MK seperti penelitian dari Muhammad Fuad dan Anita (2023) yang membahas tentang pelanggaran Kode Etik oleh Hakim MK yang mengubah substansi secara putusan secara tidak sah dengan melakukan suatu studi Putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023.⁵ Penelitian selanjutnya dari Nala dan Kayus (2023) juga membahas pelanggaran Kode Etik Hakim MK berdasarkan Putusan 90/2023 terkait dengan pertanggungjawaban Hakim MK.⁶ Susianto (2023) membahas etika dan kewenangan MK yang bebas dan

³ Indriyanto Seno Adji, Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tipikor, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 4, 2007, hlm. 285.

⁴ Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 60.

⁵ Muhammad Fuad Hassan dan Anita Zulfiani, Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023), Jurnal Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 22.

⁶ Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 11, 2023, hlm. 255.

mandiri sebagai lembaga yudisial penegak konstitusi.⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena mengkaji secara mendalam pelanggaran etik oleh penyelenggara negara dalam hal ini Ketua MK Anwar Usman yang telah melakukan nepotisme dan dinilai sebagai sebagai salah satu bentuk PMH. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji permasalahan dengan mengacu pada kaidah dan norma hukum dalam hukum positif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif dan kasus yaitu pelanggaran etik oleh Ketua MK sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023.

Pembahasan

Kode Etik, Perbuatan Melawan Hukum, dan Nepotisme

Dalam penegakan hukum, para pihak yang terkait secara khusus hakim harus benar-benar merdeka dan bertanggung jawab karena melalui merekalah para pencari keadilan menggantungkan harapannya serta menciptakan persamaan di depan hukum. Oleh karena peran yang sangat esensial itu maka dibentuklah norma hukum yang dapat memastikan para hakim dan penegak hukum lainnya untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mandiri tanpa intervensi dari pihak manapun. Mewujudkan peradilan yang adil dan bertanggung jawab tidak cukup hanya dengan norma hukum semata tetapi juga dibutuhkan norma etika yang secara umum dikenal dengan sebutan Kode Etik profesi.

Hasbullah Bakry menyatakan secara etimologi “etika” atau *ethos* yang berarti adat kebiasaan dalam bahasa Yunani.⁸ Selain itu etika juga dapat diartikan sebagai sikap, kebiasaan, kepercayaan dan sebagainya yang membuat seseorang memiliki ciri yang berbeda dengan orang lain, sehingga hal tersebut akan menjadi ciri pembeda.⁹ Shidarta memberikan suatu definisi bahwasannya Kode Etik merupakan suatu prinsip moral yang dibentuk berdasarkan suatu profesi. Disebut sebagai suatu prinsip moral karena pada dasarnya etik telah ada dalam setiap profesi.¹⁰ Dalam dunia profesi tidak hanya sebatas norma hukum semata tetapi juga norma etik

⁷ Susianto, Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12. No. 2, 2023, hlm. 459.

⁸ Hasbullah Bakry, Sistematisa Filsafat, Wijaya, Jakarta, 1980, hlm. 12.

⁹ Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2004, hlm. 4.

¹⁰ Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 107-108.

untuk kontrol sosial dan tidak adanya intervensi pihak manapun guna menjunjung profesionalitas para pihak, juga mencegah terjadinya suatu konflik kepentingan yang dapat terjadi kapan saja.

Profesi hakim juga memiliki Kode Etiknya sebagai aturan tertulis yang harus diikuti oleh para hakim dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi hakim yang diwujudkan dalam Kode Etik merupakan bentuk dari mewujudkan nyatakan aturan etika, moral, dan agama.¹¹ Secara konkrit MK telah memiliki Kode Etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi yang didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002* dan mempertimbangkan pula nilai yang hidup pada bangsa Indonesia.¹² Pedoman perilaku Hakim MK itu juga pada 17 Oktober 2005 telah dideklarasikan dengan nama Sapta Karsa Utama yang selanjutnya oleh MK diatur menjadi PMK No. 07/PMK/2005 yang mengatur mengenai Kode Etik para Hakim MK, yang selanjutnya juga disempurnakan dengan PMK No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kode Etik juga merupakan bagian dari hukum positif sehingga keberlakuannya dapat disamakan dengan penegakan peraturan perundang-undangan.¹³

Meski demikian, pelanggaran etik terkadang dianggap tidak lebih serius dibanding pelanggaran hukum oleh masyarakat karena sanksi etik tidak seberat pelanggaran hukum lainnya yang tanpa disadari memiliki pengaruh besar dalam proses penegakan hukum. Dalam kasus Anwar Usman yang oleh Putusan MKMK menyatakan dirinya terbukti telah melakukan pelanggaran etik berat dan jika ditelusuri secara mendalam melalui Putusan tersebut, Anwar Usman tidak hanya melanggar Kode Etik MK tetapi juga secara nyata telah mengubah suatu ketentuan hukum melalui Putusan 90/2023 guna menguntungkan salah satu Bacawapres yang merupakan bagian dari keluarganya sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dalam petitem permohonan yang melakukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) jelas menyebutkan terkait hubungan keluarga dengan Bacawapres tersebut.

¹¹ Id., hlm. 6.

¹² Nuzul Qur'aini Mardiyah, Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017, hlm. 32.

¹³ Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 2, 2020, hlm. 4.

Independensi Hakim MK memang merupakan suatu hal yang mutlak, meski tidak dibenarkan menilai hakim berdasarkan Putusan yang dikeluarkannya, namun Hakim MK wajib menjaga independensinya. Prinsip independensi Hakim MK merupakan prasyarat pokok demi terwujudnya cita negara hukum, tegaknya hukum dan keadilan, artinya bahwa seorang Hakim MK dalam menjalankan fungsi yudisialnya haruslah bebas dari tekanan pihak manapun serta menunjukkan citra independen dan tidakberpihakan pada salah satu pihak. Sehingga independensi hakim melalui putusannya juga dapat dinilai berdasarkan pelanggaran etik selama pelanggaran tersebut mampu dibuktikan seperti halnya Anwar Usman melalui Putusan MKMK.

Terkait dengan PMH dalam kaitannya dengan hukum pidana, dalam *Memorie van toelichting* atau sejarah pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksudkan dengan kata “hukum” dalam frase “melawan hukum”. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa PMH adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan.¹⁴ Menurut Simons, PMH adalah melakukan sesuatu tanpa hak sendiri, suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum. PMH tidak hanya terbatas pada suatu hal yang subjektif namun bisa juga merupakan hak pada umumnya, sehingga untuk menentukan tergantung perbuatan dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam hukum pidana, PMH disebut dengan istilah *wederrechtelijk* yang dalam terjemahannya *weder* berarti “bertentangan dengan” atau dapat juga diartikan “melawan”, *recht* berarti “hukum”. Oleh karena itu dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan, karena jika tidak demikian maka rumusan ‘hukum’ akan menjadi sangat luas bahkan terkadang juga dikategorikan sebagai rumusan delik *culpa*.¹⁶


Sifat melawan hukum terbagi atas dua yaitu:¹⁷

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 232.

¹⁵ Id., hlm. 233.

¹⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 67.


¹⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 69.



Bagan 1. Sifat PMH

Sifat melawan hukum subjektif akan berkaitan dengan sikap batin dari si pelaku sedangkan melawan hukum objektif berkaitan dengan pelaksanaan yang oleh hukum dilarang, sehingga pada penjelasan berikutnya akan dijelaskan terkait dengan elemen dan paham terkait dengan PMH karena dalam hukum pidana makna PMH telah diperluas.¹⁸

Secara konsep elemen melawan hukum terdapat beberapa pandangan dalam hukum pidana yaitu:¹⁹



Bagan 2. Elemen PMH

Pandangan pertama disebut pandangan formil, menyatakan bahwasannya disebut sebagai PMH apabila disebutkan secara jelas dalam rumusan delik. Contohnya saja dalam Pasal 340 KUHP bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Jika merujuk pada pandangan formil maka Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) tidak dapat dinyatakan sebagai PMH karena Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas bahwa pembunuhan berencana merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini akan berbeda lagi jika dibandingkan


¹⁸ Indra Gunawan Purba, Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 19, No. 2, 2020, hlm. 173.

¹⁹ Supra note 8, hlm. 226-232.

dengan Pasal 446 KUHP “Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”, dengan tegas menuliskan secara *expressis verbis* frasa “melawan hukum”.

Pandangan kedua yaitu pandangan tengah, dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa yang menyatakan bahwasannya PMH merupakan suatu hal yang mutlak jika disebutkan dalam rumusan delik, namun sebaliknya jika tidak maka hanya merupakan tanda dari delik,²⁰ dan pandangan yang ketiga disebut sebagai pandangan materiil, berbeda dengan pandangan formil dan juga tengah di mana pandangan materiil menyatakan bahwasannya PMH adalah sesuatu yang mutlak dalam setiap tindak pidana. Vos dan Moeljatno merupakan penganut pandangan ini. Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Hazewinkel Suringa bahwa PMH merupakan suatu yang permanen dalam setiap tindak pidana.²¹

Selain elemen PMH, terdapat juga beberapa paham PMH yang berkembang dalam hukum pidana untuk membedakan PMH yaitu:²²



Bagan 3. Paham PMH

PMH formil, apabila suatu perbuatan tersebut telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga atas perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai PMH, sehingga potakannya ialah pada hukum tertulis. Berbeda dengan PMH Formil, PMH materiil adalah suatu perbuatan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai PMH berdasarkan asas umum yang ada dalam hukum dan kepatutan di masyarakat.

²⁰ Id., hlm. 61.

²¹ Id.

²² Supra note 8, hlm. 71-72.

Lebih tegas pula dinyatakan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya dipertegas kembali dalam ayat (3) bahwa “Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar”. Frasa “bertentangan dengan hukum” dapat diartikan bahwa PMH tidak hanya sebatas PMH Formil saja tetapi juga PMH materiil dapat diakomodir, sehingga hukum adat yang merupakan bagian dari hukum tetap berlaku.

Nepotisme merupakan salah satu bentuk dari KKN. Nepotisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan menurut hukum dan masyarakat. Hal ini terjadi karena secara praktek nepotisme selalu menempatkan sesuatu tidak seharusnya, di mana penentu kebijakan atau dalam kajian ini penegak hukum tidak mampu bersifat profesional dan proporsional dalam menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, atau dengan kata lain terdapat suatu monopoli oleh mereka yang berwenang yang atas kewenangan yang mereka miliki bisa saja menimbulkan suatu ketidakadilan bahkan kebijakan/putusan yang diambil akan menuai protes karena adanya ketidakadilan tersebut. Secara istilah nepotisme dari kata dasar *nepos* yang dalam bahasa latin berarti ponakan atau cucu, yang awalnya kata ini digunakan pada abad pertengahan oleh pemimpin gereja Katolik Roma yang merujuk pada pemberian jabatan kepada keluarga atau orang yang disenangi.²³ Secara umum nepotisme dapat dimaknai sebagai menampilkan kesukaan yang lebih kepada kerabat dekat, lebih mengutamakan keluarga terutama atas jabatan yang diemban, khususnya dalam lingkup penyelenggara negara, serta memilih-milih dalam menjalankan suatu kekuasaan antara saudara/kerabat dekat dan masyarakat biasa yang tidak memiliki hubungan.²⁴ Pada pokoknya dapat ditarik suatu pemahaman bahwasannya nepotisme titik beratnya adalah menguntungkan keluarga atau

²³ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1983, hlm. 2361.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi IV*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 959.

kepentingan pribadi lainnya atau adanya hubungan yang menguntungkan antara pemilik kewenangan dengan penerima dalam hal ini keluarga atau kerabat.

Terdapat ketentuan dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan nepotisme di mana nepotisme merupakan salah satu jenis dari tindak pidana khusus yang diatur dalam UU 28 Tahun 1999 sebagai perbuatan penyelenggara negara yang “secara melawan hukum menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”. Dalam penyelenggaraan urusan negara, di banyak kebijakan/keputusan yang dibuat hanya untuk membuat jalan pintas guna memenuhi keinginan pribadi dan keluarga, pun pemahaman masyarakat pada umumnya bahwa nepotisme sebagai sesuatu yang wajar, berbeda dengan korupsi. Pasal 22 UU 28 Tahun 1999 mengatur bahwasannya penyelenggara negara yang melakukan nepotisme dapat dipidana, sehingga ketentuan tersebut seharusnya digunakan untuk menindak pelaku nepotisme.

Korelasi Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Perbuatan Melawan Hukum berupa Nepotisme

Dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat asas kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Richard D. Aldrich menyatakan bahwasannya hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari pengaruh manapun (merdeka) serta tunduk pada hukum, konstitusi sehingga tindakan yang diambil dalam wujud putusan diambil dengan pertimbangan akal sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum.²⁵ Kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidaklah serta merta bahwa para hakim menjadi bebas tanpa koridor yang jelas namun tetap ada pembatasan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar penerapan hukum dapat adil dan para hakim tidak sewenang-wenang.

²⁵ Richard D. Aldrich, *Judicial Independence in a Democratic Society*, *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers*, Vol. 1, No. 1, 1995, hlm. 67.

MK merupakan lembaga negara yang memiliki peranan penting sebagai pelindung konstitusi. Independensi dalam memutus suatu perkara dan tidak berpihak ke salah satu orang atau kelompok tertentu menjadi kunci dan merupakan suatu hal yang mutlak karena jika tidak maka perlindungan terhadap rakyat tidak akan optimal dan dapat dipastikan akan terjadi kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa.²⁶ Guna menjaga agar hakim tetap dapat independen maka dibentuklah KY yang tugasnya mengawasi para hakim yang kemudian dalam perkembangannya melalui Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 membatalkan kewenangan yang dimiliki oleh KY untuk melakukan pengawasan terhadap MK sehingga KY hanya berwenang mengawasi para hakim Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya. Mengatasi kekosongan tersebut, dibentuklah Dewan Kehormatan MK yang selanjutnya pada tahun 2014 MK mengeluarkan PMK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dewan etik bertugas untuk meninjau laporan publik dan media atas dugaan pelanggaran etik oleh hakim.

Pengawasan yang sedemikian rupa terhadap para hakim juga Hakim MK dilakukan karena peradilan harus benar-benar berjalan dengan adil karena merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hakim yang netral tidak berpihak.²⁷ Mengenai independensi hakim, pengutamaan kepentingan umum, berperilaku jujur dan adil maka akan sangat berkaitan erat dengan etika. Etika profesi seharusnya dijadikan sebagai pedoman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan komitmennya terhadap masyarakat. Mematuhi Kode Etik dalam profesi hukum merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab profesi hukum guna menegakkan keadilan dan kebenaran.

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memang dihadapkan oleh suatu tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena tugas yang sangat esensial itulah maka hakim dalam menjalankan tugasnya tetap harus mendapatkan pengawasan dari dewan etik, sehingga ketika hakim melanggar ketentuan etik maka akan mendapatkan sanksi etik sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 *Jo.* Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

²⁶ Ahmad Fadlil Sumadi, *Independensi Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011, hlm. 635.

²⁷ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 1.

Hakim yang menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.²⁸ Selain itu, pelanggaran etik seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara individual seperti pertanggungjawaban pidana apabila terhadap pelanggaran etik yang dilakukan berkaitan dengan PMH, seperti nepotisme di mana perbuatan tersebut dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana dan secara formil dapat dikategorikan sebagai PMH.

Anwar Usman dilaporkan ke MKMK karena dinilai melanggar pasal-pasal dari PMK Nomor 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi,²⁹ yaitu Pasal 2 ayat (2), yang mengatur bahwa seorang Hakim MK harus “menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakan hukum dan keadilan” dan Pasal 3 ayat (1) yang mengatur dalam penyelesaian perkara, Hakim MK:

- a. Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam Hukum Acara.
- b. Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif, dan tidak memihak (imparsial).
- c. Menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan kepada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal.
- d. Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung maupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi objektivitas putusan yang akan dijatuhkan.
- e. Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.

²⁸ Id.

²⁹ Rayhan Azryal Syahputra, *Etika Profesi Hakim MK Terhadap Kode Etik Hakim MK Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 5.

- f. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.

Selain itu juga pengaturan terkait dengan Kode Etik hakim juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009). Kasus Anwar Usman jika ditinjau berdasarkan Pasal 17 UU 48/2009 seharusnya yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari persidangan karena terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat 8, karena dalam petitum yang diajukan oleh pemohon uji materi UU Pemilu juga dalam Putusan MK menyebutkan dengan jelas ada salah satu pihak sebagai keponakan dari Ketua MK dimaksud sehingga dalam prosesnya telah terbukti melanggar prinsip dalam Kode Etik MK yaitu ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan, karena pada hakikatnya seorang hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila pihak yang berperkara memiliki hubungan kekeluargaan dengan dirinya. Berbeda dengan kasus pelanggaran etik yang pernah dilakukan oleh Hakim MK lainnya, misalnya saja pada kasus pelanggaran etik berat oleh Hakim MK Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, kedua Hakim MK tersebut oleh MKMK dinyatakan telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena terlibat dalam praktek korupsi sehingga bukan saja sanksi etik tetapi juga proses administrasi pidananya tetap berjalan.

Masyarakat yang kontra dengan Putusan MK yang melibatkan Ketua MK Anwar Usman dan keluarganya tersebut melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dengan dasar hukum PMK No. 1 Tahun 2023 yang menyatakan bahwasannya MKMK dibentuk guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat hakim. Atas ketentuan PMK maka MKMK memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus pelanggaran etik berat Anwar Usman dan dalam putusannya MKMK menjatuhkan sanksi. Meski demikian, pelanggaran Kode Etik oleh Anwar Usman bukan hanya soal etik semata tetapi juga mengandung unsur PMH nepotisme secara konsep PMH baik formil maupun materiil. Secara formil, bahwasannya Anwar Usman telah melanggar Kode Etik MK yang telah diatur oleh PMK yang juga sebagai produk hukum terkait pedoman etik para Hakim MK. Secara materiil, Anwar Usman telah melanggar rasa kepantasan di masyarakat dalam hubungan kekeluargaannya dengan salah satu Bacawapres. Kriteria nepotisme sebagaimana UU 28 Tahun 1999

terpenuhi, di mana seharusnya yang bersangkutan tidak ikut terlibat dalam Putusan 90/2023 karena konflik kepentingan.

Pandangan PMH materiil dengan tegas menyatakan apabila suatu perbuatan dilakukan sekalipun dalam peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan dengan eksplisit sebagai PMH namun telah melanggar ketentuan yang ada maka dapatlah dinyatakan sebagai PMH. Begitupun dalam kasus ini, sekalipun dalam ketentuan tentang etik MK yang diatur dalam PMK tidak menyebutkan secara eksplisit tentang PMH namun tindakan yang dilakukan Anwar Usman melanggar ketentuan Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan kepastian dan kesopanan sehingga dapat dinyatakan sebagai PMH. Anwar Usman memiliki konflik kepentingan terhadap Putusan 90/PUU-XXI/2023 perihal batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang berupaya memuluskan karpet merah terhadap keponakannya yang saat itu diwacanakan sebagai Bacawapres.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 nama Walikota Surakarta Gibran juga beberapa kali disebut secara spesifik sebagai tokoh yang dikagumi oleh Pemohon. Selain itu Pelapor dan seluruh masyarakat Indonesia juga mengetahui bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan kandung dari istri Ketua MK Anwar Usman, sehingga telah terjadi perbuatan untuk menguntungkan kepentingan keluarga dan kerabat dekat bahkan diri sendiri juga terjadi. Fakta bahwa melalui Putusan 90/2023 tersebut menguntungkan anggota keluarga dimaksud jelas bahwasannya telah terjadi nepotisme. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 tercantum bahwa Anwar Usman tidak berkerja secara imparial dalam penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023. Hal ini didasari beberapa pertimbangan. Pertama, Anwar Usman tidak mundur dari penanganan perkara 90/PUU-XXI/2023, padahal secara nyata-nyata terdapat benturan kepentingan. Adanya benturan kepentingan dalam penanganan perkara *a quo* dapat mengganggu objektivitas dan keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat merongrong kepercayaan masyarakat kepada MK. Oleh karena itu, jika terdapat kejelasan adanya benturan kepentingan, maka prinsip independensi harus menjadi prioritas, dan hakim harus mundur dari penanganan perkara tersebut untuk memastikan integritas dan kepercayaan publik terjaga.

Monopoli Ketua MK yang atas kewenangan yang dimilikinya menimbulkan suatu ketidakadilan. Permohonan terkait dengan persyaratan usia sudah sejak lama ada sehingga persyaratan usia telah diposisikan sebagai kebijakan hukum pembentuk undang-undang (*legal policy* atau *opened legal policy*). Sikap demikian dapat dilacak, antara lain dari Putusan MK No. 15/PUU-V/2007, Putusan MK No. 37-39/PUU-VIII/2010, Putusan MK No. 49/PUU-IX/2011, Putusan MK No. 56/PUU-X/2012 dan terkini dalam Putusan MK No. 29-51-55/PUU-XXI/2023 yang merujuk pada putusan sebelumnya yang berkenaan dengan “usia” digunakan untuk menolak permohonan No. 29-52-55/PUU-XXI/2023. Kebijakan hukum terbuka merupakan “warisan” yang telah diikuti dari generasi demi generasi di MK dan telah ditempatkan sebagai yurisprudensi. Oleh karena itu, kebijakan hukum terbuka tidak bisa secara serampangan dikesampingkan karena telah menjadi yurisprudensi sekaligus doktrin ilmu hukum yang digunakan dalam memutus perkara-perkara di MK, sehingga Putusan 90/2023 bertentangan dengan yurisprudensi yang ada, dan tindakan Anwar Usman yang merupakan penyelenggara negara dengan kewenangannya menguntungkan kepentingan keluarga tentu adalah jelas tindakan nepotisme berdasarkan Kode Etik dan juga peraturan perundang-undangan.

MKMK merupakan lembaga yang dibentuk oleh MK untuk memeriksa serta memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK. Jika ditelusuri lebih dalam khususnya dalam lingkup hukum pidana bahwa tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman merupakan suatu PMH berupa nepotisme yang didasarkan pada Putusan MKMK. Ketua MK Anwar Usman telah terbukti melanggar ketentuan etik dimana dirinya memiliki konflik kepentingan terhadap Putusan 90/2023. Melalui putusan tersebut telah memberikan keuntungan kepada keluarganya sehingga dapat memenuhi syarat sebagai Bacawapres dan hal tersebut telah terkonfirmasi melalui Putusan MKMK. Perbuatan Anwar Usman bukan hanya sekedar pelanggaran etik semata tetapi juga terdapat PMH dalam hal nepotisme. Untuk menjaga netralitas para penegak hukum serta menjamin independensi pihak terkait dalam penanganan dugaan perbuatan nepotisme, Anwar Usman terhadap dirinya haruslah diberhentikan sementara sesuai PMK Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, sampai dengan terbukti atau tidaknya telah terjadi suatu pelanggaran etik, dan dapat pula dikenakan pidana.

Penutup

Kode Etik sendiri merupakan ketentuan etik yang dibentuk oleh suatu kelompok profesi yang berisikan terkait dengan ketentuan berperilaku dan juga tujuan lain dari diaturnya etik ialah guna menjaga pandangan masyarakat terhadap setiap profesi. Kode Etik MK telah diatur lewat PMK, serta telah banyak dipraktekkan untuk menangani para Hakim MK yang melanggar ketentuan etik. Kasus Anwar Usman merupakan pelanggaran etik berat sebagaimana Putusan MKMK karena telah melanggar Sapta Karsa Utama di mana Anwar Usman telah memberikan keuntungan kepada keluarganya. Perbuatan tersebut tidak hanya suatu pelanggaran etik saja, tetapi juga memenuhi kriteria PMH berupa nepotisme. Menjadi suatu refleksi bagi MK ke depannya untuk menentukan suatu model pemeriksaan terhadap kasus serupa yang mengandung tidak hanya pelanggaran etik saja tetapi juga terdapat indikasi pelanggaran hukum lainnya agar penegakan hukum dan penegakan etik tetap bisa berjalan sebagaimana pada beberapa kasus Hakim MK yang juga sudah pernah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hasan Sadiliy, Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1983.
- Hasbullah Bakry, Sistematisa Filsafat, Jakarta: Wijaya, 1980.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, Jakarta: Kencana, 2013.

Jurnal:

- Ahmad Fadlil Sumadi, Independensi Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol. 8, No. 5, 2011.
- Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, 2021.

- Indra Gunawan Purba, Perbuatan Melawan Hukum Dan Menyalahgunakan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 19, No. 2, 2020.
- Indriyanto Seno Adji, Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tipikor, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25. No. 4, 2007.
- Muhammad Fuad Hassan dan Anita Zulfiani, Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No.01/MKMK/T/02/2023), *Jurnal Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba, Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1. No. 11, 2023.
- Niru Anita Sinaga, Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Hukum Dirgantara*, Vol. 10. No. 2, 2020.
- Nuzul Qur'aini Mardiya, Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Rayhan Azryal Syahputra, Etika Profesi Hakim MK Terhadap Kode Etik Hakim MK Dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Richard D. Aldrich, *Judicial Independence in a Democratic Society*, *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers* Vol. 1, No. 1, 1995.
- Sudirman, Hasanuddin, H. dan Abdul, H, Implementasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di PTUN Makassar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 14. No. 2, 2019.
- Susianto, Mahkamah Konstitusi: Etika Kehakiman dan Kendaraan Politik Penguasa. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12. No. 2, 2023.
- Tanto Lailam, Membangun *Constitutional Morality* Hakim Konstitusi Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20. No. 4, 2020.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/IV/2006. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.